



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haryadi Bin Nasrudin;
2. Tempat lahir : Sidoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 11 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidoharjo RT/RW : 006/002 Desa Sidoharjo
Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 8 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 8 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYADI Bin NASRUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* " sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYADI Bin NASRUDIN, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.35 (Nol koma tiga puluh lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Nomor 1724/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memiliki sisa sebesar 0,283 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat, berwarna putih dengan Nomor Polisi: BE 3091 AY, Nomor Rangka: MH1JFP1277GK458543, Nomor Mesin: JFP1E2436491.
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-57/ /PESAWARAN/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HARYADI Bin NASRUDIN bersama-sama Saksi IVAN ALFA ROBI Bin MASROHAN dan Saksi JIHAN NAVI'AN Bin NASRUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Sidoharjo RT/RW : 006/002 Desa Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP (*Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*) sehingga Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALAH dan Saksi MUHAMMAD IKBAL Bin IDHAM KHALID yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Pesawaran datang ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun namun Saksi YOGA YOLANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL sebelumnya telah melakukan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi IVAN ALFA ROBI dan Saksi JIHAN NAVI'AN yang dimana terhadap Saksi IVAN ALFA ROBI dan Saksi JIHAN NAVI'AN ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening bersikan kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0.35 (nol koma tiga lima) gram dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih nopol BE 3091 AY, Noka MH1JFP1277GK458543, Nosin JFP1E2436491. Kemudian Terdakwa, Saksi IVAN ALFA ROBI dan Saksi JIHAN NAVI'AN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Saksi IVAN ALFA ROBI datang ke rumah Terdakwa menawarkan untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi IVAN ALFA ROBI. Lalu Saksi IVAN ALFA ROBI pergi membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Saksi IVAN ALFA ROBI tiba kembali di rumah Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa dan Saksi IVAN ALFA ROBI menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut. Karena merasa belum puas menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi IVAN ALFA ROBI untuk membeli lagi Narkotika jenis Sabu

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1724/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan atas Barang Bukti Nomor : BB 2819/2024/NNF dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2819/2024/NNF tersebut diats Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1705/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan atas Barang Bukti Nomor : BB 2800/2024/NNF dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2800/2024/NNF tersebut diats Positif

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa HARYADI Bin NASRUDIN bersama-sama Saksi IVAN ALFA ROBI Bin MASROHAN dan Saksi JIHAN NAVI'AN Bin NASRUDIN tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Selain itu Narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa HARYADI Bin NASRUDIN bersama-sama Saksi IVAN ALFA ROBI Bin MASROHAN dan Saksi JIHAN NAVI'AN Bin NASRUDIN untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HARYADI Bin NASRUDIN pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Sidoharjo RT/RW : 006/002 Desa Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP (*Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*) sehingga Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, Saksi IVAN ALFA ROBI (dilakukan penuntutan terpisah) tiba dirumah Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi IVAN ALFA ROBI menggunakan uang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa merakit bong yang selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam tabung kaca (pirex) kemudian tabung kaca (pirex) tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet / sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang Narkotika jenis Sabu tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap dan mengeluarkan asap. Lalu asap tersebut dihirup oleh Terdakwa dan dihembuskan seperti merokok. Selanjutnya Saksi IVAN ALFA ROBI bergantian menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa merasa lebih segar, menambah stamina, tidak mudah lapar dan tidak mudah mengantuk.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 Saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH dan Saksi MUHAMMAD IKBAL Bin IDHAM KHALID yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Pesawaran sedang berpatroli di seputaran Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi YOGA YOLANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL melihat ada Saksi IVAN ALFA ROBI dan Saksi JIHAN NAVI'AN Bin NASRUDIN sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu Saksi YOGA YOLANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL memberhentikan Saksi IVAN ALFA ROBI dan Saksi JIHAN NAVI'AN dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi IVAN ALFA ROBI dan Saksi JIHAN NAVI'AN. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu yang digenggap oleh Saksi IVAN dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih Nopol BE 3091 AY. Setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa bersama Saksi IVAN ALFA ROBI. Kemudian Saksi YOGA YOLANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Sidoharjo RT/RW : 006/002 Desa Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Selanjutnya Terdakwa bersama terhadap Saksi IVAN ALFA ROBI dan Saksi JIHAN NAVI'AN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1724/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah melakukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas Barang Bukti Nomor : BB 2819/2024/NNF dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2819/2024/NNF tersebut diats Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1705/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan atas Barang Bukti Nomor : BB 2800/2024/NNF dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2800/2024/NNF tersebut diats Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA/211/IX/TAT/2024/BNNP-LPG TANGGAL 30 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Assesmen Terpadu Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. dan anggota tim medis dan anggota tim hukum dengan kesimpulan : Berdasarkan apa yang diuraikan pada angka 1 s/d 4 tersebut diatas, kami Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa HARYADI Bin NASRUDIN proses hukum tetap dilanjutkan dan dapat menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap 2 (dua) bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung.

Bahwa Terdakwa HARYADI Bin NASRUDIN bersama-sama Saksi IVAN ALFA ROBI Bin MASROHAN dan Saksi JIHAN NAVI'AN Bin NASRUDIN tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu. Selain itu Narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa HARYADI Bin NASRUDIN bersama-sama Saksi IVAN ALFA ROBI Bin MASROHAN dan Saksi JIHAN NAVI'AN Bin NASRUDIN untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ikbal Bin Idham Khalid dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Sidoharjo RT 006 RW 004 Desa Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu bersama Team Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya bernama Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri, namun sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi dan Tim terlebih dahulu telah menangkap Saksi Ivan Alfa Robi Bin Masrohan dan Saksi Jihan Navi'an Bin Samirin;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi dan tim opsnal Sat Resnarkoba sedang melaksanakan patroli di seputaran Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor gerak geriknya mencurigai, lalu Saksi memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang bernama Saksi Ivan Alfa Robi dan Saksi Jihan Navi'an, kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi Ivan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih Nopol BE 3091 AY yang dikendarai oleh Saksi Jihan membonceng Saksi Ivan;
- Bahwa setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan Saksi Ivan menjelaskan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Ivan bersama Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih nomor polisi BE 3091 AY adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengembangan penyelidikan dan sekitar pukul 01.30 WIB Saksi mengamankan dan menangkap Terdakwa di Dusun Sidoharjo RT/RW 006/004 Desa Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yang kemudian Terdakwa berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi tidak menemukan barang bukti, Saksi dan Tim hanya menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih Nopol BE 3091 AY pada saat penangkapan Saksi Ivan dan Saksi Jihan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Ivan membeli narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa hanya menitipkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ivan untuk dibelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi Ivan Alfa Robi Bin Masrohan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sidoharjo RT 006 RW 004 Desa Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah sabu berupa kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca/pirex, kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet/sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu di bakar/dipanaskan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), lalu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet/plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, kemudian asap tersebut Terdakwa hembuskan seperti merokok, lalu Terdakwa dan Saksi Ivan bergantian menghisap bong tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan DPO atau Target Operasi (TO), melainkan hasil pengembangan penyelidikan atas penangkapan Saksi Ivan dan Saksi Jihan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Tim Satresnarkoba Polres Pesawaran;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi bersama Team Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya bernama Saksi Muhammad Ikbal Bin Idham Khalid sedang melakukan patroli di seputaran Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi melihat ada 2 (dua) laki-laki yang mengendarai sepeda motor gerak geriknya mencurigakan, lalu Saksi memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang bernama Ivan Alfa Robi Bin Masrohan dan Jihan Navi'an Bin Samirin, kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi Ivan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih Nopol BE 3091 AY yang dikendarai oleh Saksi Jihan membonceng Saksi Ivan, Saksi tanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan Saksi Ivan menjelaskan bahwa 3 (tiga) bungkus klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Ivan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih Nopol BE 3091 AY adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pengembangan penyelidikan dan sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi mengamankan dan menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Haryadi Bin Nasrudin di Dusun Sidoharjo RT 006 RW 004 Desa Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pesawaran, yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi tidak menemukan barang bukti, Saksi hanya menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih nomor polisi BE 3091 AY pada saat penangkapan Saksi Ivan dan Saksi Jihan;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Ivan Alfa Robi Bin Masrohan membeli Narkoba jenis sabu, karena Terdakwa hanya menitipkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ivan untuk dibelikan Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama Saksi Ivan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sidoharjo RT 006 RW 004 Desa Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa Haryadi Bin Nasrudin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ivan Alfa Robi Bin Masro dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran bersama Saksi Jihan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi sedang dibonceng oleh Saksi Jihan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BE 3091 AY;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan adalah 3 (tiga) bungkus klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di genggaman tangan kanan Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih nomor polisi BE 3091 AY yang dikendarai oleh Saksi Jihan;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu adalah milik Saksi dan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih Nopol BE 3091 AY adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Saksi bersama-sama dengan Saksi Jihan dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara patungan yang mana masing-masing Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Jihan sebesar Rp100.000,00 dan Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menghubungi Sdr. Blonde (DPO) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu hasil patungan tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi bersama-sama dengan Saksi Jihan dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca disambungkan ke dalam botol kaca yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap oleh Saksi secara bergantian dengan Saksi Jihan dan Terdakwa seperti merokok kemudian setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Saksi merasakan segar pada tubuhnya dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa di Dusun Sidoharjo, RT/RW 006/004, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu, Saksi dan Terdakwa merasa kurang lalu Saksi dan Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mendapatkan narkoba jenis sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil patungan;
- Bahwa kemudian Saksi pergi namun karena Saksi mengantuk, Saksi menjemput Saksi Jihan untuk mengantarkan Saksi ke rumah Deli (DPO) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu yang akan digunakan secara bersama-sama oleh Saksi, Saksi Jihan dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan 3 bungkus plastik klip bening kristal putih narkoba jenis sabu cara membeli dari Saudara Deli (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sebelum akhirnya Saksi dan Saksi Jihan ditangkap anggota kepolisian dan kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Lalu Saksi, Saksi Jihan dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Saksi membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut agar tidak mudah mengantuk, tubuh terasa segar, tidak mudah lelah ketika bekerja;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Jihan Navian dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran bersama Saksi Ivan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi sedang membonceng Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BE 3091 AY setelah mengambil narkoba jenis sabu dengan membeli di Saudara Deli (DPO) di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi Ivan untuk pergi ke rumah Deli (DPO) dengan tujuan mengambil narkoba dengan cara membeli karena disuruh oleh Saksi Haryadi dimana narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi Haryadi;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan adalah 3 (tiga) bungkus klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi Ivan Alfa Robi Bin Masrohan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih Nopol BE 3091 AY yang Saksi kendarai;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Ivan dan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih Nopol BE 3091 AY adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Saksi bersama-sama dengan Saksi Ivan dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara patungan yang mana masing-masing Saksi Ivan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi sebesar Rp100.000,00 dan Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. Blonde (DPO) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu hasil patungan tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi bersama-sama dengan Saksi Ivan dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca disambungkan ke dalam botol kaca yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap oleh Saksi Ivan secara bergantian dengan Saksi dan Terdakwa seperti merokok kemudian setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi merasakan segar pada tubuhnya dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Ivan bersama-sama dengan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu di Rumah Terdakwa di Dusun Sidoharjo, RT/RW 006/004, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu, Saksi Ivan dan Terdakwa merasa kurang lalu Saksi Ivan dan Terdakwa patungan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Ivan untuk mendapatkan narkoba jenis sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil patungan;

- Bahwa kemudian Saksi Ivan pergi namun karena Saksi Ivan mengantuk, Saksi Ivan menjemput Saksi untuk mengantarkan Saksi Ivan ke rumah Deli (DPO) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu yang akan digunakan secara bersama-sama oleh Saksi Ivan, Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan 3 bungkus plastik klip bening kristal putih narkoba jenis sabu cara membeli dari Saudara Deli (DPO) sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sebelum akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian dan kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Lalu Saksi, Saksi Jihan dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut agar tidak mudah mengantuk, tubuh terasa segar, tidak mudah lelah ketika bekerja;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1724/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan atas Barang Bukti Nomor : BB 2819/2024/NNF dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2819/2024/NNF tersebut diats Positif Metamfetamina yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1705/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan atas Barang Bukti Nomor : BB 2800/2024/NNF dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2800/2024/NNF tersebut diats Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA/211/IX/TAT/2024/BNNP-LPG TANGGAL 30 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Assesmen Terpdudi Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. dan anggota tim medis dan anggota tim hukum dengan kesimpulan : Berdasarkan apa yang diuraikan pada angka 1 s/d 4 tersebut diatas, kami Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa Haryadi Bin Nasrudin proses hukum tetap dilanjutkan dan dapat menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap 2 (dua) bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Sidoharjo, RT/RW 006/004, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dimana sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi Ivan dan Saksi Jihan telah ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Pesawaran pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa telah sebanyak 3 (tiga) kali meminta kepada Saksi Ivan untuk membeli narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 20.00 WIB digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Ivan, sedangkan pukul 21.30 WIB untuk Terdakwa, Saksi Ivan dan Saksi Jihan gunakan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Blondo (DPO) karena Saksi Ivan mengambil narkoba jenis sabu untuk digunakan di Saudara Blondo (DPO) namun, Terdakwa tidak kenal dengan Saudara Deli (DPO) karena yang menghubungi Deli (DPO) adalah Saksi Ivan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor polisi BE 3091 AY adalah milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada Saksi Ivan dan Saksi Jihan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Ivan dan Saksi Jihan di Dusun Sidoharjo, RT/RW 006/004, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah hasil patungan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Ivan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sidoharjo RT 006 RW 004 Desa Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Ivan dan Saksi Jihan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca disambungkan ke dalam botol kaca yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap oleh Saksi Ivan secara bergantian dengan Saksi Jihan dan Terdakwa seperti merokok kemudian setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan segar pada tubuhnya dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Ivan dan Saksi Jihan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan sisa hasil pemeriksaan lab netto 0,283 (nol koma dua delapan tiga) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, berwarna putih dengan Nomor Polisi: BE 3091 AY, Nomor Rangka: MH1JFP1277GK458543, Nomor Mesin: JFP1E2436491.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan terdapat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Ivan dan Saksi Jihan ditangkap karena melakukan tidak pidana narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran bersama;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi Ivan sedang dibonceng oleh Saksi Jihan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BE 3091 AY;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan adalah 3 (tiga) bungkus klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi Ivan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih nomor polisi BE 3091 AY yang dikendarai oleh Saksi Jihan;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Ivan dan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah putih Nopol BE 3091 AY adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Saksi Ivan bersama-sama dengan Saksi Jihan dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara patungan yang mana masing-masing Saksi Ivan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Jihan sebesar

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000,00 dan Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ivan menghubungi Sdr. Blonde (DPO) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu hasil patungan tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jihan dan Saksi Ivan mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca disambungkan ke dalam botol kaca yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap oleh Saksi Ivan secara bergantian dengan Saksi Jihan dan Terdakwa seperti merokok;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ivan mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa di Dusun Sidoharjo, RT/RW 006/004, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu, Saksi Ivan dan Terdakwa merasa kurang lalu Saksi Ivan dan Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Ivan untuk mendapatkan narkoba jenis sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil patungan;
- Bahwa kemudian Saksi Ivan pergi namun karena Saksi Ivan mengantuk, Saksi Ivan menjemput Saksi Jihan untuk mengantarkan Saksi Ivan ke rumah Deli (DPO) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu yang akan digunakan secara bersama-sama oleh Saksi Ivan, Saksi Jihan dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ivan mendapatkan 3 bungkus plastik klip bening kristal putih narkoba jenis sabu cara membeli dari Saudara Deli (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sebelum akhirnya Saksi Ivan dan Saksi Jihan ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa atas penangkapan Saksi Ivan dan Saksi Jihan tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB. Lalu Saksi Ivan, Saksi Jihan dan Terdakwa berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh Saksi Ivan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Haryadi Bin Nasrudin telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, lebih lanjut, narkotika golongan I dilarang digunakan termasuk untuk kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009) dan menggunakan narkotika baik tanaman atau bukan tanaman yang termasuk kategori I,II,III yang dilakukan oleh orang tanpa memiliki ijin dari yang berwenang adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai, membeli maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap setiap penyalah guna, perbuatannya tersebut haruslah dilakukan terhadap Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, pada awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Saksi Ivan bersama-sama dengan Saksi Jihan dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara patungan yang mana masing-masing Saksi Ivan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Jihan sebesar Rp100.000,00 dan Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ivan menghubungi Sdr. Blonde (DPO) untuk mendapatkan narkotika jenis sabu hasil patungan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jihan dan Saksi Ivan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca disambungkan ke dalam botol kaca yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap oleh Saksi Ivan secara bergantian dengan Saksi Jihan dan Terdakwa seperti merokok;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ivan mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Dusun Sidoharjo, RT/RW 006/004, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu, Saksi Ivan dan Terdakwa merasa kurang lalu Saksi Ivan dan Terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Ivan untuk mendapatkan narkotika jenis sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil patungan, kemudian Saksi Ivan pergi namun karena Saksi Ivan mengantuk, Saksi Ivan menjemput Saksi Jihan untuk mengantarkan Saksi Ivan ke rumah Deli (DPO) untuk mendapatkan narkotika jenis sabu yang akan digunakan secara bersama-sama oleh Saksi Ivan, Saksi Jihan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Ivan mendapatkan 3 bungkus plastik klip bening kristal putih narkotika jenis sabu cara membeli dari Saudara Deli (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sebelum akhirnya Saksi Ivan dan Saksi Jihan ditangkap anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa atas penangkapan Saksi Ivan dan Saksi Jihan tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB. Lalu Saksi Ivan, Saksi Jihan dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1724/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan atas Barang Bukti Nomor : BB 2819/2024/NNF dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2819/2024/NNF tersebut diats Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 1705/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan atas Barang Bukti Nomor : BB 2800/2024/NNF dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2800/2024/NNF tersebut diats Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA/211/IX/TAT/2024/BNNP-LPG TANGGAL 30 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpdo Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. dan anggota tim medis dan anggota tim hukum dengan kesimpulan : Berdasarkan apa yang diuraikan pada angka 1 s/d 4 tersebut diatas, kami Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa Haryadi Bin Nasrudin proses hukum tetap dilanjutkan dan dapat menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap 2 (dua) bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa pelaksanaan asesmen terhadap Terdakwa yakni Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA/211/IX/TAT/2024/BNNP-LPG TANGGAL 30 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. dan anggota tim medis dan anggota tim hukum dengan kesimpulan : Berdasarkan apa yang diuraikan pada angka 1 s/d 4 tersebut diatas, kami Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa Haryadi Bin Nasrudin proses hukum tetap dilanjutkan dan dapat menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap 2 (dua) bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya berbunyi *"pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"* sementara dalam pada penjelasan Pasal 54 disebutkan bahwa *"korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika*", apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada satupun fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara sadar tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka dengan demikian Terdakwa tidak termasuk korban penyalahgunaan narkotika sehingga tidak wajib untuk dilakukan rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa selain korban penyalahgunaan narkotika, Pasal 54 juga mewajibkan pecandu narkotika untuk dijatuhi rehabilitasi medis dan sosial, terhadap hal tersebut Majelis Hakim perlu merujuk pada definisi pecandu narkotika sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya berbunyi *"Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis"*, berdasarkan definisi tersebut maka untuk dikatakan sebagai pecandu maka seseorang harus berada dalam ketergantungan pada narkotika sementara di persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa berada dalam kondisi ketergantungan pada narkotika. Lebih lanjut, ketika Penuntut

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum membacakan tuntutananya Terdakwa tidak memohon untuk dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi sosial dan medis melainkan memohon keringanan hukuman atas pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk pidana rehabilitasi sosial dan medis perlu untuk mempertimbangkan keinginan dan kesungguhan Terdakwa untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial tersebut, apabila di persidangan tidak tampak keinginan kuat dari Terdakwa untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial maka pelaksanaannya akan menjadi kurang efektif dan Terdakwa cenderung akan menggunakan narkoba lagi di kemudian hari. Lebih lanjut dengan mempertimbangkan fakta bahwa sejak ditangkap hingga saat ini, tidak ada pernah ada pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Terdakwa serta tidak ada pula permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan tuntutananya bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara yang lamanya tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan untuk pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, dengan memperhatikan pula hal-hal yang berkaitan erat dengan perkara *a quo* sehingga hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa patut untuk diberikan kesempatan guna memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan sisa hasil pemeriksaan lab netto 0,283 (nol koma dua delapan tiga) gram yang dilarang keras beredar dan yang telah dipergunakan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, berwarna putih dengan Nomor Polisi: BE 3091 AY, Nomor Rangka: MH1JFP1277GK458543, Nomor Mesin: JFP1E2436491 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Haryadi Bin Nasrudin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan sisa hasil pemeriksaan lab netto 0,283 (nol koma dua delapan tiga) gram;

dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat berwarna putih, Nomor Polisi BE 3091 AY, Nomor Rangka MHF1JFP1277GK458543 dan Nomor Mesin JFP1E2436491;

dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Vega Sarlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., dan Septina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septa Rita, S.Ip., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Queen Sugiarto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Vega Sarlita, S.H.

Septina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Septa Rita, S.Ip., S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)